



P U T U S A N

Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **I MADE WEDA;**
Tempat lahir : Denpasar ;
Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 25 Desember 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Gunung Andakasa Gang Walet II Nomor 3
Denpasar;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Sopir DKP ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan oleh ;

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 05 Maret 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019 ;

Terdakwa dalam perkaranya ini maju sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Februari 2019, Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Dps, tentang Penunjukan Hakim Majelis ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 22 Februari 2019, Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Dps, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang No. Reg. Perk : PDM-0162/KTB/DENPA/02/2019, tanggal 02 April 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal 1 Dari 14 halaman Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I MADE WEDA bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (4) UURI Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MADE WEDA berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Truck Sampah DKP Nopol DK 9587 A, STNK dan SIM B1 atas nama I Made Weda ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Dinas DKP Kota Denpasar;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DK 8364 EM, STNK dan SIM C an Suryaningrum;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Abd. Hamid;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, terdakwa tidak mengajukan not pembelaan (pledoi) - nya dan hanya menyampaikan permohonan lisan dimana yang pada intinya terdakwa mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya, dan memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada dirinya ;-

Menimbang, bahwa atas permohonan/pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa I MADE WEDA pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekitar jam 20.15 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni tahun 2018 bertempat di jalan subur didepan PAUD Bintang Besar Banjar Monang Maning , Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan kerusakan materiil Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa yang mengendarai mobil Truk sampah DK 9587 A yang bergerak dari arah barat

Hal 2 Dari 14 halaman Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Dps



menuju kearah timur. Sesampainya di Jalan subur di depan PAUD Bintang Besar terdakwa berusaha mendahului mobil APV yang berada di kiri jalan sehingga terdakwa mengambil haluan ke kanan dan menghabiskan jalan serta tidak memberi ruang bagi korban yang mengendarai sepeda motor Honda Vario DK 8364 EM bergerak dari arah timur menuju kebarat. Karena terdakwa yang mengendarai mobil Truk sampah DK 9587 A mengambil haluan korban, korban menjadi kaget dan kehilangan keseimbangan yang menyebabkan kendaraan korban terjatuh kesebelah kiri jalan dan korban terpengantalan mengenai bagian pengaman bak belakang samping kanan mobil truk yang dikendarai terdakwa dan mengakibatkan korban mengalami luka luka dan meninggal dunia.;

- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor YR.02.03/XIV.4.4.7/323/2018 tanggal 02 Juli 2018 yang ditandatangani dr Dudut Rustyadi Sp. FM (K), SH. dengan kesimpulan pada jenazah perempuan, berumur sekitar dua puluh tahun ini, ditemukan luka luka dan patah tulang yang diakibatkan kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karna tidak dilakukan pemeriksaan dalam.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan/membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut yaitu :

1. Saksi. **IDA BAGUS NYOMAN BAGIASA:**

- Ya, Saya mengetahui permasalahan terdakwa diajukan didepan persidangan ini terkait dengan permasalahan kecelakaan lalu lintas ;
- Yang saya ketahui peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 07 Juni 2018 sekitar pukul 20.15 wita di jalan Subur tepatnya depan TK PAUD Bintang Besar Monang Maning Denpasar, dan saat kejadian saya sedang tugas jaga di Zebra Denpasar bersama rekan saya ;
- Saya dan rekan saya sebelum mendapatkan tugas jaga di Zebra Denpasar kemudian mendapatkan berita dari TMC bahwa di jalan Subur Denpasar telah terjadi kecelakaan lalu lintas, selanjutnya saya dan rekan menuju ke TKP dan di TKP saya menemukan kendaraannya sedangkan korban sudah dibawa kerumah sakit Sanglah dan selanjutnya kami melakukan oleh TKP, dimana sebelum terjadi kecelakaan ini sepeda motor honda vario yang dikendarai oleh korban yang bernama Suryaningrum bergerak dari arah timur menuju ke barat kemudian setibanya di TKP mobil truk sampah yang dikendatai oleh terdakwa yang bergerak dari arah barat menuju ke timur yang

Hal 3 Dari 14 halaman Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Dps



mengambil haluan kanan sehingga setang sepeda motor yang dikendari korban tersenggol oleh bodi kanan truk hingga korban oleng dan terjatuh dan korban terpental ke ban kanan belakang hingga korban mengalami luka kepala dan meninggal di TKP, setelah melakukan oleh TKP kemudian saya dan rekan mengecek ke rumah sakit Sanglah dan korban sudah dalam keadaan meninggal;

- Terdakwa saat kejadian mengendarai kendaraan truk sampah DKP Kota Denpasar dengan plat kendaraan DK 9587 A;
- Ya benar sket gambar terjadinya kecelakaan lalu lintas di TKP tersebut;
- Saya kurang tahu apakah ada dana duka yang diberikan oleh terdakwa kepada keluarga korban ;
- Sudah cukup keterangan yang saya berikan dan benar semua keterangan saya di BAP Penyidik tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan tanggapan bahwa dirinya hanya sekali memukul korban ;

2. Saksi. **ABD. HAMID** ;

- Saya diperiksa oleh Penyidik terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh anak saya ;
- Peristiwa kecelakaan yang dialami anak saya yang bernama Suryaningrum, terjadi pada Hari Kamis, tanggal 07 Juni 2018 sekitar pukul 20.15. wita bertempat di jalan Subur depan TK Paud Bintang Monang Maning Denpasar, saya tahu anak saya mengalami kecelakaan dari tetangga yang awalnya ada orang menanyakan alamat rumah saya sesuai dengan SIM yang ada anak saya dan orang tersebut mengatakan anak saya mengalami kecelakaan di jalan Subur, sehingga saya dan istri langsung meluncur ke TKP setelah sampai di TKP anak saya katanya sudah dibawa ke rumah sakit Sanglah, kemudian saya dan istri langsung menyusul ke rumah sakit Sanglah dan sampai di UGD, anak saya lihat sudah dalam keadaan meninggal ;
- Saya melihat anak saya mengalami luka dibagian belakang kepalanya dan meninggal dunia di rumah sakit ;
- Bahwa dari Dinas Kebersihan Kodya Denpasar ada memberikan bantuan uang duka sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), saya sendiri yang menerima uang tersebut, sedangkan dari pihak terdakwa tidak ada sama sekali uang duka yang diberikan kepada kami ;
- Memang benar saya ada menanda tangani surat pernyataan damai tersebut, karena saya sudah mengikhlaskan kepergian anak saya ;
- Ya benar surat pernyataan tersebut yang saya tanda tangani;

Hal 4 Dari 14 halaman Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelumnya anak saya datang dari tempat kerjanya di Ramayana dan hendak pulang kerumah ;
- Benar, sepeda motor Honda vario tersebut yang dikendarai oleh anak saya saat kecelakaan tersebut terjadi ;
- Sudah tidak ada lagi keterangan lainnya;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan tanggapan bahwa benar keterangan saksi dan tidak ada keberatan ;

3. Saksi. **SCOLIHIN** :

- Saya diperiksa oleh Penyidik terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang saya ketahui ;
- Peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada Hari Kamis, tanggal 07 Juni 2018 sekitar pukul 20.15. wita bertempat di jalan Subur depan TK Paud Bintang Monang Maning Denpasar,;
- Saya melihat kecelakaan lalu lintas antara truck sampah DKP Kodya Denpasar DK 9587 A yang dikendarai oleh terdakwa melawan sepeda motor Honda vario DK 8364 EM yang dikendarai oleh korban, waktu itu sebelum kejadian truck ini datang dari arah barat menuju ke timur mengambil haluan kanan karena menghindari mobil Suzuki APV warna silver yang sedang parkir disebelah utara jalan yang mengambil haluan kanan kemudian datang sepeda motor Honda yang dikendarai korban dan terjadilah tabrakan tersebut yang mengenai bagian belakang truck sehingga pengendara motor oleng dan terjatuh, dimana motornya jatuh ke kiri sedangkan korban jatuh kekanan mengenai ban kanan belakang truck tersebut;
- Setelah kejadian tersebut saya melihat korban keluar darah dari hidung dan saat diangkat korban masih bernafas dan kemudian setelah didalam mobil ambulance korban sudah tidak bernafas lagi ;
- Situasi lalu lintas saat kejadian tersebut sedang saja ngak begitu ramai karena sudah malam ;
- Benar, mobil truck yang dikemudikan oleh terdakwa dan sepeda motor Honda vario tersebut yang dikendarai oleh korban saat kecelakaan tersebut terjadi:
- Sudah cukup tidak ada lagi keterangan lainnya;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan tanggapan bahwa benar keterangan saksi dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan bukti surat sebagai berikut berupa :

- Visum et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/323/2018 tanggal 02 Juli 2018 yang ditandatangani dr Dudut Rustyadi Sp. FM (K), SH, dengan kesimpulan pada jenazah perempuan, berumur sekitar dua puluh tahun ini,

Hal 5 Dari 14 halaman Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan luka luka dan patah tulang yang diakibatkan kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karna tidak dilakukan pemeriksaan dalam.;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Ya, saya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Ya, keterangan saya yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar ;
- Saya tahu sebabnya diperiksa dan di BAP Penyidik karena peristiwa kecelakaan lalu lintas yang saya alami ;
- Peristiwa kecelakaan yang saya alami tersebut terjadi pada Kamis, tanggal 7 Juni 2018 sekitar pukul 20.15. wita bertempat di jalan Subur depan TK Paud Bintang Monang Maning Denpasar, kecelakaan itu antara mobil truck sampah DK 9587 A yang saya kendarai melawan sepeda motor Honda vario DK 8364 EM yang dikendarai oleh korban ;
- Saat kejadian saya mengendarai mobil truck tersebut datang dari arah Timur menuju kearah Barat ;
- Ketika itu saya mengendarai truck sampah yang melaju dari arah timur menuju ke barat dengan kecepatan kira-kira 30 – 35 km/jam, kemudian karena didepan saya ada mobil APV yang parkir dan ketika saya mendahului mobil APV tersebut saya mengambil haluan ke kanan dan pada saat melaju dijalur kanan tersebut kemudian ada sepeda motor yang dikendarai korban yang datang dari arah Timur menuju ke Barat dan sebelum kejadian saya sempat melihat korban oleng karena mengerem mendadak dan akibatnya motornya terjatuh kekiri sedangkan korban terjatuh kekanan mengenai bagian ban belakang kanan truck;
- Setelah kejadian korban sudah tidak sadarkan diri dan korban mengeluarkan darah pada telinga dan mulutnya dan ditempat kejadian korban sudah tidak bernafas ;
- Saya tidak ada memberikan dana pengobatan dan dan duka kepada korban karena saya ditahan di rumah tahanan dan ada dari kantor tempat saya kerja memberikan dana duka sebesar Rp. 5.000.000,-;
- Benar sudah ada surat perdamaian yang ditanda tangani pihak keluarga korban saya;
- Benar barang bukti sepeda motor yang di pakai korban dan kendarai truck yang saya kendarai saat kejadian tersebut;
- Saya belum pernah dihukum ;
- Sudah tidak ada lagi keterangan lainnya yang ingin saya terangkan ;

Hal 6 Dari 14 halaman Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge untuk meringankan ataupun membantah dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didepan persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Truck Sampah DKP Nopol DK 9587 A, STNK dan SIM B1 atas nama I Made Weda;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DK 8364 EM, STNK dan SIM C an Suryaningrum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari kamis tanggal 07 juni 2018 sekira pukul 20.15 wita di jalan subur tepatnya di depan TK PAUD Bintang Besar Monang Maning Denpasar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara tersangka yang mengendarai Truck DKP Nopol 9587 A dengan korban Suryaningrum yang mengendarai sepeda motor Honda Vario DK 8364 EM;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di pos jaga di zebra Denpasar bersama anggota lainnya kemudian mendapat berita dari TMC Denpasar bahwa terjadi kecelakaan di jalan subur, kemudian saksi bersama rekan menuju tempat kejadian. Setibanya di TKP saksi melihat semua kendaraan yang terlibat kecelakaan masih berada di TKP tetapi korban sudah dibawa ke RS Sanglah. ;
- Bahwa Kemudian saksi melakukan olah TKP dan dari olah TKP berdasarkan barang bukti dan alat bukti di Tempat kejadian perkara diperoleh yaitu bahwa sebelum kejadian sepeda motor Honda Vario DK 8364 EM yang dikendarai korban Suryaningrum bergerak dari arah timur menuju ke barat dan Truck DKP Nopol 9587 A yang dikendarai oleh tersangka bergerak dari barat ke timur kemudian setibanya di TKP jalan subur tepatnya di depan TK PAUD Bintang Besar Monang Maning Denpasar Truck DKP Nopol 9587 A yang dikendarai terdakwa mengambil haluan terlalu kekanan karena hendak menyalip kendaraan Suzuki APV yang parkir di sebelah utara jalan, akibatnya body kanan Truck DKP Nopol 9587 A yang dikendarai oleh tersangka mengenai setang sepeda motor Honda Vario DK 8364 EM yang dikendarai korban Suryaningrum mengakibatkan korban Suryaningrum kehilangan keseimbangan dan oleng lalu terjatuh, dimana pengendara sepeda motor yaitu korban suryaningrum terpejal ke arah ban kanan belakang truck sehingga korban suryaningrum mengalami luka pada kepala dan meninggal dunia.;

Hal 7 Dari 14 halaman Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tempat kejadian saksi menemukan goretan disebelah slatan as jalan, percikan darah disebelah selatan as jalan, barang bukti yang terlibat masih di TKP, korban sudah dibawa ke rumah sakit sanglah, kemudian saksi melakukan olah TKP serta membuat sket TKP, mengamankan barang bukti serta mengecek keadaan korban di RS sanglah.
- Bahwa setelah kejadian tabrakan korban Suryaningrum mengalami luka di muka, dan pipi kanan lobang serta meninggal di tempat kejadian.
- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor YR.02.03/XIV.4.4.7/323/2018, tanggal 02 Juli 2018 yang ditandatangani dr Dudut Rustyadi Sp.FM (K), SH, dengan kesimpulan pada jenazah perempuan, berumur sekitar dua puluh tahun ini, ditemukan luka luka dan patah tulang yang diakibatkan kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karna tidak dilakukan pemeriksaan dalam.;
- Bahwa situasi di tempat kejadian pada pagi hari cuaca cerah, jalan lurus, arus lalu lintas agak padat ;
- Benar sket gambar yang saksi buat saat terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti dan bersalah serta dapat dijatuhi pidana berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut?

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka terhadap segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan dengan cara menghubungkan satu dengan lainnya dari keseluruhan fakta-fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran materil (materiel waarheid) dalam perkara terdakwa ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UURI. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pasal 310 ayat (4) UURI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang meninggal dunia ;

Hal 8 Dari 14 halaman Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah subyek hukum yaitu terdakwa I MADE WEDA yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan dipersidangan dan berdasarkan setidak-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri terdakwa dalam melakukan perbuatannya, sehingga tentang pertanggung jawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa dan mengaku bernama I MADE WEDA dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan didepan persidangan tersebut Terdakwa yang bernama I MADE WEDA yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari Kepolisian maupun data identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas ;

Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. “Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta alat bukti dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari kamis tanggal 07 juni 2018 sekira pukul 20.15 wita di jalan subur tepatnya di depan TK PAUD Bintang Besar Monang Maning Denpasar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara tersangka yang mengendarai Truck DKP Nopol 9587 A dengan korban Suryaningrum yang mengendarai sepeda motor Honda Vario DK 8364 EM;

Hal 9 Dari 14 halaman Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di pos jaga di zebra Denpasar bersama anggota lainnya kemudian mendapat berita dari TMC Denpasar bahwa terjadi kecelakaan di jalan subur, kemudian saksi bersama rekan menuju tempat kejadian. Setibanya di TKP saksi melihat semua kendaraan yang terlibat kecelakaan masih berada di TKP tetapi korban sudah dibawa ke RS Sanglah. ;
- Bahwa Kemudian saksi melakukan olah TKP dan dari olah TKP berdasarkan barang bukti dan alat bukti di Tempat kejadian perkara diperoleh yaitu bahwa sebelum kejadian sepeda motor Honda Vario DK 8364 EM yang dikendarai korban Suryaningrum bergerak dari arah timur menuju ke barat dan Truck DKP Nopol 9587 A yang dikendarai oleh tersangka bergerak dari barat ke timur kemudian setibanya di TKP jalan subur tepatnya di depan TK PAUD Bintang Besar Monang Maning Denpasar Truck DKP Nopol 9587 A yang dikendarai terdakwa mengambil haluan terlalu kekanan karena hendak menyalip kendaraan Suzuki APV yang parkir di sebelah utara jalan, akibatnya body kanan Truck DKP Nopol 9587 A yang dikendarai oleh tersangka mengenai setang sepeda motor Honda Vario DK 8364 EM yang dikendarai korban Suryaningrum mengakibatkan korban Suryaningrum kehilangan keseimbangan dan oleng lalu terjatuh, dimana pengendara sepeda motor yaitu korban suryaningrum terpejal ke arah ban kanan belakang truck sehingga korban suryaningrum mengalami luka pada kepala dan meninggal dunia.
- Bahwa di tempat kejadian saksi menemukan goretan disebelah slatan as jalan, percikan darah disebelah selatan as jalan, barang bukti yang terlibat masih di TKP, korban sudah dibawa ke rumah sakit sanglah, kemudian saksi melakukan olah TKP serta membuat sket TKP, mengamankan barang bukti serta mengecek keadaan korban di RS sanglah.
- Bahwa setelah kejadian tabrakan korban Suryaningrum mengalami luka di muka, dan pipi kanan lobang serta meninggal di tempat kejadian.;
- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor YR.02.03/XIV.4.4.7/323/2018 tanggal 02 Juli 2018 yang ditandatangani dr Dudut Rustyadi Sp.FM (K), SH, dengan kesimpulan pada jenazah perempuan, berumur sekitar dua puluh tahun ini, ditemukan luka luka dan patah tulang yang diakibatkan kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karna tidak dilakukan pemeriksaan dalam.;
- Bahwa situasi di tempat kejadian pada pagi hari cuaca cerah, jalan lurus, arus lalau lintas agak padat ;
- Benar sket gambar yang saksi buat saat terjadi kecelakaan lalu lintas;

Hal 10 Dari 14 halaman Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Unsur mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia” ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 310 ayat (4) UURI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut telah terpenuhi, karena itu terdakwa benar melakukan perbuatan mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, dan atas dasar bukti-bukti dimaksud, Majelis Hakim berkeyakinan akan perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim ternyata tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (schulduitsluitingsgronden) maupun pembeda (rechtvaardigingsgronden), baik yang bersifat dari dalam diri terdakwa sendiri (inwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid), maupun dari luar diri terdakwa (uitwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga harus dinyatakan “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah yaitu : mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang meninggal dunia “, oleh karena itu berdasar Pasal 193 (1) KUHAP sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana secara adil dan proposional sesuai dengan bobot nilai perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai sistem dan bobot penjatuhan pidana Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang penentuan dan penjatuhan sanksi pidana Majelis Hakim menganggap pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa selama 4 (empat) bulan adalah tidak tepat untuk diterapkan kepada terdakwa, karena terdakwa telah menyadari kesalahannya dan perbuatan yang dilakukannya adalah keliru dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta terdakwa dengan pihak keluarga korban telah ada perdamaian dan dari kantor ditempat Terdakwa bekerja (Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar) telah memberikan dana duka kepada keluarga korban ; -

Hal 11 Dari 14 halaman Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya Hakim dalam pencarian keadilan yang hakiki secara otoritatif dijamin oleh ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat". Tentu dalam pelaksanaannya dibutuhkan kebijakan dan kearifan seorang hakim. Selain ketentuan tersebut didalam praktek juga dikenal "doktrin contra legem", yang mengajarkan bahwa pada prinsipnya suatu undang-undang dibuat untuk dijalankan, namun apabila substansi undang-undang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai dasar dan rasa keadilan dalam masyarakat, maka Hakim bukanlah hanya sekedar sebagai corong undang-undang, oleh karena itu harus berani untuk menyimpangi undang-undang yang bersangkutan, tentunya harus dilaksanakan dengan arif dan mempergunakan pertimbangan (ratio decidendi) yang bijak ;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan bersalah dan penyesalan dari terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, walaupun perbuatan terdakwa tetap dinyatakan salah, tetapi hukumnya cukup dengan pemberian sifat edukasi ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada hukumannya, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui kesalahannya secara terus terang ;
- Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa dengan keluarga korban telah berdamai ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara ini (pasal 222 ayat 1 KUHP) ;

Hal 12 Dari 14 halaman Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 310 ayat (4) KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I MADE WEDA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) Bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Truck Sampah DKP Nopol DK 9587 A, STNK dan SIM B1 atas nama I Made Weda ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Dinas DKP Kota Denpasar
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DK 8364 EM, STNK dan SIM C an Suryaningrum
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Abd. Hamid
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari ini Senin, tanggal 08 April 2019 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, oleh **NI MADE PURNAMI, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **I GDE GINARSA, SH.** dan **I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini **Kamis, tanggal 11 April 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Hal 13 Dari 14 halaman Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, serta dihadiri pula oleh **NI LUH PUTU ARI SUPARMI, SH.** Jaksa
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GDE GINARSA, SH.

NI MADE PURNAMI, SH. MH.

I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH. MH.

Panitera Pengganti,

I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.

Hal 14 Dari 14 halaman Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)